



GOVERNOR OF EAST JAWA

GOVERNOR OF EAST JAWA

NUMBER 29 YEAR 2008

ABOUT

**GUIDELINES FOR THE APPLICATION OF FINANCIAL MANAGEMENT POLICY
GENERAL SERVICE BODY OF EAST JAWA PROVINCE**

GOVERNOR OF EAST JAWA,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dengan berdasar pada prinsip ekonomi dan produktivitas serta penerapan praktek bisnis yang sehat kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan / atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara tugas dan fungsi layak untuk dikelola dan ditingkatkan kinerjanya dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a, dan sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Peraturan Gubernur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 Tahun 2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2006 Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan pengawas Dan Pegawai Badan Layanan Umum, sebagaimana diubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi selaku pengguna anggaran/barang.
7. Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
8. SKPD yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUDSKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi yang menerapkan PPK-BLUD.
9. Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD-Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi yang menerapkan PPK-BLUD.
10. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu BLUD.

11. Daftar Pelaksanaan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat DPA BLUD adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Kepala SKPD serta disahkan oleh PPKD dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran daerah dan pencairan dana BLUD atas beban APBD serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah daerah.
12. Ambang batas dalam *flexibel budget* adalah prosentase tertentu belanja dari pendapatan fungsional.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

BAB II

PERSYARATAN, PENGUSULAN, PENETAPAN, DAN PENCABUTAN

Pasal 2

- (1) Suatu satuan kerja Pemerintah Provinsi dapat mengelola keuangan dengan PPK-BLUD apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif.
- (2) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila instansi Pemerintah Provinsi yang bersangkutan menyelenggarakan pelayanan umum yang berhubungan dengan :
 - a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum;
 - b. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan/atau
 - c. pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terpenuhi apabila:

- a. kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLUD sebagaimana direkomendasikan oleh Sekretaris Daerah / kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya; dan

- b. kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLUD .

Pasal 4

- (1) Penyedia barang dan/atau jasa layanan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, antara lain:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. penyelenggaraan pendidikan;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan latihan;
 - d. pelayanan jasa penelitian dan pengembangan;
 - e. penyelenggaraan jasa penyiaran publik;
 - f. penyediaan air bersih;
 - g. pengujian dan kalibrasi alat;
 - h. pembibitan dan pembenihan;
 - i. penyelenggaraan balai latihan kerja;
 - j. penyelenggaraan balai latihan penyuluh;
 - k. pengelolaan obyek wisata daerah;
- (2) Penyedia barang dan/atau jasa layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi pelayanan umum yang hanya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi karena kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, antara lain:
- a. kawasan pengembangan ekonomi terpadu;
 - b. kawasan industri.

Pasal 6

- Pengelolaan dana khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, antara lain:
- a. dana bergulir untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
 - b. dana perumahan;
 - c. dana infrastruktur.

Pasal 7

Suatu SKPD/Unit Kerja pada SKPD yang telah memenuhi persyaratan substantif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diusulkan untuk menerapkan PPK-BLUD setelah memenuhi persyaratan administratif.

Pasal 8

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;
- b. pola tata kelola;
- c. standar pelayanan minimum;
- d. rencana strategis bisnis;
- e. laporan keuangan pokok; dan
- f. laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

Pasal 9

- (1) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, untuk BLUD-SKPD dibuat oleh kepala SKPD dan diketahui oleh Sekretaris Daerah dan untuk BLUD-Unit Kerja dibuat oleh kepala unit kerja dan diketahui oleh kepala SKPD.
- (2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka I.

BAB III

TATA KELOLA

Pasal 10

Tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, memperhatikan prinsip, antara lain:

- a. Transparansi;
- b. Akuntabilitas;
- c. responsibilitas; dan
- d. independensi.

Pasal 11

- (1) Guna terjaminnya pelaksanaan tata kelola yang baik, maka BLUD harus menyusun dokumen pedoman tata kelola
- (2) Pedoman Tata Kelola merupakan kumpulan aturan bagi proses pengurusan dan pengawasan yang baik dan pembagian tugas, tanggung jawab, dan kekuasaan, khususnya bagi Pemilik, Dewan Pengawas dan Pejabat Pengelola, yang dapat menunjukkan keseimbangan pengaruh antar *stakeholders*.
- (3) Sistematika penyusunan pedoman tata kelola BLUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka II.

BAB IV

STANDAR PELAYANAN MINIMUM

Pasal 12

Standar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, merupakan ukuran pelayanan yang harus dipenuhi oleh SKPD/Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK-BLUD dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat yang harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan memperoleh layanan.

Pasal 13

Standar Pelayanan Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi standar input, standar output dan standar mutu pelayanan.

Pasal 14

- (1) Standar input sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 merupakan standar minimum penyediaan sumber daya yang digunakan dalam pelayanan BLUD.
- (2) Indikator standar input adalah ukuran penilaian penyediaan sumber daya yang digunakan dalam pelayanan, paling sedikit terdiri peralatan, ruangan dan sumber daya manusia yang harus disediakan BLUD dalam kerangka waktu lima tahun kedepan.

Pasal 15

- (1) Standar output sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 merupakan standar minimum kemampuan penyediaan layanan oleh BLUD.
- (2) Indikator standar output adalah ukuran penilaian tentang jenis dan jumlah layanan minimal yang disediakan dan mampu dilaksanakan dalam kerangka waktu lima tahun kedepan.

Pasal 16

- (1) Standar mutu pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 merupakan standar minimum mutu layanan mengarah kepada spesifikasi teknis layanan sesuai *core competence* yang seharusnya dicapai oleh BLUD.
- (2) Indikator standar mutu layanan adalah ukuran penilaian tentang kualitas layanan yang dilakukan, sesuai dengan tujuan penyediaan pelayanan.

Pasal 17

- (1) Sistematisa penyusunan standar pelayanan minimum sesuai dengan pedoman sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Angka III.
- (2) Standar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan oleh Gubernur
- (3) Kewenangan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilimpahkan kepada Pimpinan BLUD

BABV

RENCANA STRATEGIS BISNIS

Pasal 18

Rencana strategis bisnis lima tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d disusun mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur mencakup:

- a. visi, yaitu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan;
- b. misi, yaitu sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik;

- c. program strategis, yaitu program yang berisi kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai disertai dengan kerangka pembiayaannya lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul;
- d. pengukuran pencapaian kinerja, yaitu pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan tahun berjalan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja tahun berjalan.

Pasal 19

- (1) Penyusunan Rencana Strategis Bisnis melalui pendekatan perspektif keuangan, perspektif internal bisnis proses, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran serta perspektif pelanggan.
- (2) Sistematika penyusunan Rencana Strategis Bisnis dilakukan sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka IV.

BAB VI

LAPORAN KEUANGAN

Pasal 20

- (1) Laporan keuangan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran, yaitu laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola, serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan terakhir yang terdiri dari unsur pendapatan dan belanja;
 - b. neraca/Prognosa Neraca, yaitu dokumen yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu;
 - c. catatan atas laporan keuangan, yaitu dokumen yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan Realisasi Anggaran, Neraca Prognosa Neraca, dan Laporan Arus Kas, disertai laporan mengenai kinerja keuangan.

- (2) Laporan keuangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan keuangan tahun terakhir.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
- (4) Untuk SKPD/Unit Kerja yang menerapkan standar akuntansi selain SAP, laporan keuangan pokok disusun berdasarkan standar akuntansi yang digunakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (5) Untuk SKPD/Unit Kerja yang baru, laporan keuangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa prognosa laporan keuangan tahun berjalan atau tahun berikutnya.
- (6) Prognosa laporan keuangan yang disampaikan berupa laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Pasal 21

- (1) Laporan audit terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f merupakan laporan auditor tahun terakhir sebelum SKPD/Unit Kerja pada SKPD yang bersangkutan diusulkan untuk menerapkan PPK-BLUD.
- (2) Dalam hal SKPD/Unit Kerja pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum pernah diaudit, SKPD/Unit Kerja pada SKPD dimaksud harus membuat pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud (2) disusun dengan mengacu pada formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka V.

BAB VII

PENGUSULAN DAN PENETAPAN

Pasal 22

- (1) SKPD yang akan menerapkan PPK-BLUD mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, dengan dilampiri dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD, permohonan diajukan oleh Kepala SKPD kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, dengan dilampiri dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disusun dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka VI.

Pasal 23

- (1) Gubernur memberi keputusan penetapan atau penolakan terhadap usulan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 setelah mendapat pertimbangan dari Tim Penilai yang dibentuk oleh Gubernur.
- (2) Pertimbangan Tim Penilai didasarkan pada hasil penilaian terhadap dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 8.

Pasal 24

- (1) Keputusan penetapan atau penolakan terhadap usulan penetapan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diterbitkan oleh Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan sejak usulan dimaksud diterima secara lengkap dari Kepala SKPD.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penetapan status BLUD Secara Penuh atau status BLUD Bertahap.
- (3) Status BLUD secara penuh diberikan apabila seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi secara memuaskan.
- (4) Status BLUD Bertahap diberikan apabila persyaratan substantif dan persyaratan teknis telah terpenuhi, namun persyaratan administratif belum terpenuhi secara memuaskan.

BAB VIII

TIM PENILAI

Pasal 25

- (1) Dalam rangka untuk meneliti dan menilai usulan penerapan, peningkatan, penurunan, dan pencabutan status PPK-BLUD, dibentuk Tim Penilai.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan paling sedikit terdiri dari:
 - a. Sekretaris daerah sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. PPKD sebagai sekretaris merangkap anggota;

- c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi sebagai anggota;
 - d. Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawas daerah sebagai anggota; dan
 - e. Tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya apabila diperlukan.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 26

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada pedoman penilaian yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Tim Penilai kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan penetapan penerapan, peningkatan, penurunan, dan pencabutan status PPK-BLUD .

Pasal 27

- (1) Penerapan, peningkatan, penurunan, dan pencabutan status PPK-BLUD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3).
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur.
- (3) Penyampaian keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal penetapan.

Pasal 28

- (1) SKPD/unit kerja pada SKPD yang memperoleh status BLUD Bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) diberikan fleksibilitas pada batas-batas tertentu berkaitan dengan jumlah dana yang dapat dikelola langsung, pengelolaan barang, pengelolaan piutang, serta perumusan standar, kebijakan, sistem, dan prosedur pengelolaan keuangan.

- (2) SKPD/unit kerja pada SKPD yang memperoleh status BLUD Bertahap tidak diberikan fleksibilitas dalam hal pengelolaan investasi, pengelolaan utang, dan pengadaan barang/jasa.
- (3) Batas-batas fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur tentang penetapan SKPD/Unit SKPD untuk menerapkan PPK-BLUD.

Pasal 29

- (1) Status BLUD Bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) berlaku paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruh persyaratan administratif tidak terpenuhi secara memuaskan, maka status BLUD Bertahap dibatalkan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruh persyaratan administratif dapat terpenuhi secara memuaskan, maka status BLUD Bertahap dapat diusulkan menjadi Status BLUD Secara Penuh.

BAB IX

PENCABUTAN

Pasal 30

- (1) Penerapan PPK-BLUD berakhir apabila:
 - a. dicabut oleh Gubernur atas usulan sekretaris daerah atau kepala SKPD; atau
 - b. berubah statusnya menjadi badan hukum dengan kekayaan daerah yang dipisahkan
- (2) PPK-BLUD yang pernah dicabut, dapat diusulkan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB X

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)

Bagian Pertama Penyusunan

Pasal 31

- (1) Penyusunan RBA tahunan BLUD mengacu kepada rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:

- a. basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya;
 - b. kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, dan APBN/APBD
 - c. belanja meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan BLUD dituangkan dalam RBA
- (3) Kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
- a. pendapatan yang akan diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - b. hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
 - c. Hasil kerja sama BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya;
 - d. Penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN/APBD.
- (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menganut pola anggaran fleksibel (*flexible budget*) dengan suatu persentase ambang batas tertentu.
- (5) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling tinggi sebesar 10 % dari pelampauan target pendapatan selain dari APBN, APBD dan hibah terikat dapat digunakan setelah mendapat persetujuan Gubernur.
- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Sekretaris Daerah/Kepala SKPD.
- (7) Sistematisa penyusunan RBA dilakukan sesuai dengan pedoman sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran angka VII.

Bagian Kedua

Pengajuan

Pasal 32

- (1) Pimpinan BLUD SKPD mengajukan usulan RBA kepada PPKD untuk dibahas.
- (2) Pimpinan BLUD unit kerja mengajukan usulan RBA kepada Kepala SKPD untuk dibahas sebagai bagian dari RKA SKPD,

- (3) Usulan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaitkan dengan pencapaian standar pelayanan minimum dan biaya dari keluaran (output) yang akan dihasilkan.
- (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disetujui oleh Kepala SKPD diajukan sebagai bagian dari RKA SKPD kepada PPKD.

Bagian Ketiga

Penetapan

Pasal 33

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan RKA SKPD beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) disampaikan oleh PPKD kepada TAPD untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama mencakup standar biaya dan anggaran BLUD, kinerja keuangan BLUD, serta besaran persentase ambang batas.
- (3) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (4) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat pembahasan bersama antara TAPD dengan BLUD yang bersangkutan;
- (5) RBA dan RKA SKPD yang telah dilakukan pengkajian oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (6) Setelah APBD ditetapkan, pimpinan BLUD melakukan penyesuaian atas RBA menjadi RBA definitif.

Bagian Keempat

Perubahan

Pasal 34

- (1) Perubahan terhadap RBA definitif dan DPA dilakukan apabila :
 - a. terdapat penambahan atau pengurangan pagu anggaran yang berasal dari APBD; dan/atau
 - b. belanja BLUD melampaui ambang batas fleksibilitas.

- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme perubahan APBD.

BAB XI

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) BLUD

Pasal 35

- (1) RBA definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) digunakan sebagai acuan dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran BLUD untuk diajukan oleh Kepala SKPD kepada PPKD sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dokumen pelaksanaan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat seluruh pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas, serta jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan, rencana penarikan dana yang bersumber dari APBD, serta besaran persentase ambang batas sebagaimana ditetapkan dalam RBA definitif.
- (3) PPKD, sesuai dengan kewenangannya, mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran BLUD paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

BAB XII

PENARIKAN DAN PENGGUNAAN DANA

Pasal 36

- (1) DPA-BLUD yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Berdasarkan DPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan BLUD selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar kepada BUD
- (3) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk belanja pegawai, modal, barang dan/atau jasa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah tidak terikat, serta hasil kerja sama

BLUD dengan pihak lain dan / atau hasil usaha lainnya dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja operasional BLUD sesuai dengan RBA definitif.

- (2) Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain harus diperlakukan sesuai dengan peruntukannya dan dilaporkan tersendiri.

BAB XIII

PENDAPATAN DAN BELANJA

Pasal 38

- (1) Pendapatan BLUD dapat bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain; d.APBD;
 - d. APBN; dan
 - e. pendapatan lainnya yang sah.
- (2) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c dan d dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan dicatat dalam rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD.

Pasal 39

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c, dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas pokok dan fungsi BLUD.

- (4) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah Provinsi bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e, dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan .
- (6) BLUD dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.
- (7) Pendapatan BLUD lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf f, antara lain:
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD.
- (8) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara bruto.

Pasal 40

- (1) Belanja SKPD/Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK BLUD terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam RBA definitif.
- (2) Pengelolaan belanja SKPD/Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK BLUD diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran, mengikuti praktek bisnis yang sehat.
- (3) Fleksibilitas pengelolaan belanja pada ayat (2) berlaku dalam ambang batas sesuai dengan yang ditetapkan dalam RBA definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5).

- (4) Belanja SKPD/Unit kerja SKPD yang menerapkan PPK BLUD yang didanai dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, b, c dan f dilaporkan sebagai belanja barang dan jasa SKPD.

Pasal 41

- (1) Lampiran seluruh pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, b, c dan f disampaikan kepada PPKD setiap triwulan.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan SPM pengesahan yang dilampiri dengan surat pernyataan tanggung jawab (SPTJ).

Pasal 42

- (1) Surplus anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan Gubernur disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD.
- (3) Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya BLUD pada satu tahun anggaran.
- (4) Defisit anggaran BLUD dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD.

Pasal 43

Penatausahaan keuangan pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD.

BAB XIV

TARIF LAYANAN

Pasal 44

- (1) BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.

- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan BLUD-SKPD diusulkan oleh pemimpin BLUD kepada Gubernur.
- (5) Tarif layanan BLUD-Unit Kerja diusulkan oleh pemimpin BLUD kepada kepala SKPD untuk selanjutnya diajukan kepada Gubernur.
- (6) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan disampaikan kepada pimpinan DPRD.

Pasal 45

- (1) Penetapan tarif layanan BLUD didasarkan pada perhitungan biaya layanan (*unit cost of services*).
- (2) Perhitungan biaya layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan standar biaya yang wajar (*standard cost*)
- (3) Untuk keperluan evaluasi, setiap tahun BLUD menghitung biaya layanan berdasarkan realisasi anggaran dibandingkan dengan standar biaya yang ditetapkan.
- (4) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat.

BAB XV

PELAPORAN

Pasal 46

- (1) Setiap semester BLUD wajib membuat laporan keuangan yang terdiri dari Laporan realisasi anggaran/laporan operasional, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui PPKD paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (3) Setiap tahun BLUD wajib membuat laporan keuangan yang terdiri dari Laporan realisasi anggaran/laporan operasional,

Neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

BAB XVI

DEWAN PENGAWAS

Pasal 47

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD dibentuk Dewan Pengawas.

Pasal 48

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh pejabat pengelola BLUD mengenai pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran, Rencana Strategis Bisnis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dewan Pengawas berkewajiban :
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola BLUD ;
 - b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD, memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD
 - c. melaporkan kepada Gubernur apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLUD
 - d. memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLUD dalam melaksanakan pengelolaan BLUD
- (3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 49

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ditetapkan dalam jumlah ganjil maksimal 5 (lima) orang disesuaikan dengan omzet dan atau nilai aset.

- (2) Dewan Pengawas menetapkan seorang ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Dewan Pengawas.

Pasal 50

Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang:

- a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD. serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya ;
- b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit. atau orang yang tidak pernah dihukum karena tindak pidana yang merugikan negara.

Pasal 51

- (1) Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Gubernur atas usulan Kepala SKPD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari unsur-unsur pejabat SKPD dan unsur-unsur pejabat Pengelola Keuangan Daerah, serta tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD
- (3) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama lima tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya
- (4) Pengangkatan anggota dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD. kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pembentukan BLUD

Pasal 52

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Gubernur setelah masa jabatan berakhir.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Gubernur atas usulan Kepala SKPD
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas dilakukan apabila anggota Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti :

- a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik atau melakukan tindakan yang merugikan BLUD
- b. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

Pasal 53

Guna mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas, Gubernur dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas.

Pasal 54

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada BLUD, dan dimuat dalam Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang bersangkutan.

BAB XVII REMUNERASI

Pasal 55

- (1) Pejabat pengelola BLUD, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

BAB XVII PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 56

- (1) Pengadaan barang/jasa bagi SKPD / Satuan Kerja pada SKPD dengan status BLUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa dengan mengikuti prinsip-prinsip atas dasar prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Terhadap BLUD dengan status BLUD secara penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah untuk belanja yang bersumber dari jasa layanan dan/atau hibah tak terikat.

- (3) Ketentuan lebih lanjut Pengadaan barang/jasa pada SKPD dengan status BLUD Penuh diatur tersendiri dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 7 April 2008

GOVERNUR JAWA TIMUR

ttd

H. IMAM UTOMO. S

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR

Tgl 7-4-2008 No. 29 Th 2008/E1

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

TANGGAL : 7 APRIL 2008

NOMOR : 29 TAHUN 2008

I. PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA

(KOP SURAT)

PERNYATAAN
KESANGGUPAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Bertindak untuk dan
atas nama :

Alamat :

Telepon/Fax :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa SKPD/Unit SKPD Sanggup untuk
melaksanakan hal – hal sebagai berikut :

1. menerapkan standar pelayanan minimal ;
2. meningkatkan manfaat layana bagi masyarakat ;
3. meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan ;
4. meningkatkan praktek bisnis yang sehat.

melalui Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, dengan penuh kesadaran
dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 2008

Kepala SKPD/ Unit SKPD

Mengetahui
Sekretaris Daerah/Kepala SKPD

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP

Materai
Rp.6.000

Tanggal dan
Cap Instansi

.....

II. SISTEMATIKA

II. SISTEMATIKA PENYUSUNAN PEDOMAN TATA KELOLA BLUD

I. PENDAHULUAN

- A. PENGERTIAN
- B. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA
- C. LATAR BELAKANG PERLUNYA PEDOMAN TATA KELOLA
- D. ORGAN-ORGAN SKPD
- E. PRINSIP-PRINSIP DASAR TATA KELOLA

II STRUKTUR GOVERNANCE

- 1. DPRD Provinsi Jawa Timur
- 2. Pemerintah Provinsi Jawa Timur
- 3. Dewan Pengawas
- 4. Pejabat Pengelola
- 5. Komite-Komite
- 6. Satuan Pengawasan Intern (Spi)
- 7. Auditor Eksternal
- 8. Fakultas Kedokteran (Khusus Rs Pendidikan)

III PROSES GOVERNANCE

- 1. Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Pejabat Pengelola
- 2. Pengangkatan Komite-komite
- 3. Kerjasama Pendidikan
- 4. Program Pengenalan (*Induction Program*)
- 5. RBS dan RBA
- 6. Pendelegasian wewenang
- 7. Pengambilan Keputusan
- 8. Manajemen Risiko
- 9. Pelaporan
- 10. Penilaian Kinerja
- 11. Suksesi Manajemen
- 12. Pengendalian Internal
- 13. Pengadaan Barang dan Jasa
- 14. Pemberian Layanan Jasa
- 15. Rapat Dewan Pengawas, Rapat Lainnya dan Risalah Rapat
- 16. Media Komunikasi dan Informasi
- 17. Penunjukan dan Peran Auditor Eksternal
- 18. Konflik Kepentingan
- 19. Tanggung jawab Sosial SKPD/Unit SKPD
- 20. Budaya Kerja dan Etika
- 21. Donasi dan Etika Berusaha
- 22. Pemantauan Ketaatan

IV. PENGELOLAAN

IV PENGELOLAAN HUBUNGAN DENGAN STAKEHOLDERS

1. Pengguna Jasa
2. Mitra Usaha
3. Karyawan
4. Pemerintah
5. Masyarakat Sekitar dan Lingkungan

V PENUTUP

III. SISTEMATIKA

III. SISTEMATIKA PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

BAB I PENDAHULUAN

- A. Umum
- B. Landasan Hukum
- C. Tujuan
- D. Pengertian dan Ruang Lingkup
- E. Kerangka Konseptual Penyusunan Standar Pelayanan Minimal
- F. Hak dan Kewajiban SKPD dalam Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal
- G. Metodologi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal

BAB II JENIS DAN PROSEDUR PELAYANAN

- A. Pelayanan
- B. Pelayanan
- C. Pelayanan
- D. Pelayanan

BAB III STANDAR KINERJA PELAYANAN

- A. Pelayanan Manajemen
- B. Pelayanan Teknis
- C. Pelayanan Penunjang Teknis
- D. Pelayanan Penunjang non Teknis

BAB IV PENGUKURAN KINERJA PELAYANAN

- A. Profil Indikator Kinerja
- B. Pelaporan Kinerja Pelayanan

BAB V PENUTUP

IV. SISTEMATIKA

IV. SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS BISNIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Pengertian dan Ruang Lingkup
- D. Konsepsi Dasar
- E. Metodologi

BAB II PROFIL SKPD / UNIT SKPD

- A. Sejarah
- B. Aspek Legal
- C. Lokasi Bisnis
- D. Gambaran Produk Jasa
- E. Isu-isu Strategis

BAB III ANALISA LINGKUNGAN BISNIS

- A. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja 3 Tahun Terakhir
- B. Analisa Lingkungan Internal
- C. Analisa Lingkungan Eksternal
- D. Posisi
- E. Faktor-faktor Kunci Keberhasilan

BAB IV ARAH BISNIS SKPD / UNIT SKPD

- A. Nilai (value) yang Dianut
- B. Visi Strategis
- C. Misi Strategis
- D. Inisiatif dan sasaran Strategis

BAB V STRATEGI BISNIS

- A. Program Kerja
- B. Kerangka Pembiayaan 5 Tahun

BAB VI PENUTUP

V. PERNYATAAN

V. PERNYATAAN BERSEDIA DIAUDIT SECARA INDEPENDEN

(KOP SURAT)

PERNYATAAN
BERSEDIA UNTUK DIAUDIT SECARA INDEPENDEN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 Jabatan :
 Alamat :
 Telepon/Fax :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan administratif dalam rangka menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK – BLUD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, SKPD / Unit SKPDbersedia untuk diaudit secara independen.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 2008
Kepala SKPD/ Unit SKPD

Mengetahui
Sekretaris Daerah/Kepala SKPD

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP

Materai
Rp.6.000

Tanggal dan
Cap Instansi

.....

VI. FORMAT SURAT PERMOHONAN KEPADA GUBERNUR JAWA TIMUR UNTUK MENERAPKAN PPK-BLUD

(KOP SURAT)

Nomor	:	Kepada
Lampiran	:	Yth. Bp. Gubernur Jawa Timur
Hal	:	di
	:	<u>SURABAYA</u>
	:	Permohonan untuk menerapkan PPK – BLUD

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor --- Tahun 2008 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur, dengan ini kami mengusulkan permohonan untuk dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK – BLUD) pada SKPD / Unit SKPD

Untuk mendukung permohonan tersebut bersama ini kami lampirkan dokumen persyaratan administratif sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah di maksud yaitu :

- a. pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;
- b. pola tata kelola;
- c. standar pelayanan minimum;
- d. rencana strategis bisnis;
- e. laporan keuangan pokok; dan
- f. laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan dan persetujuannya diucapkan terima kasih.

Surabaya, 2008
Kepala SKPD/ Unit SKPD

Mengetahui
Sekretaris Daerah/Kepala SKPD

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP

.....

VII. SISTEMATIKA RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

BAB I PENDAHULUAN

- A. Visi, Misi dan Nilai-nilai (Budaya)
- B. Tujuan dan Sasaran Strategis BLUD
- C. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas BLUD

BAB II KINERJA SKPD / UNIT SKPD TAHUN BERJALAN

- A. Kinerja Pelayanan Satu Tahun Terakhir dan Kinerja Pelayanan Tahun Berjalan
- B. Kinerja Pelayanan Satu Tahun Terakhir dan Kinerja Keuangan Tahun Berjalan

BAB III RENCANA BISNIS ANGGARAN SKPD/UNIT SKPD TAHUN 2008

- A. Target Kinerja Pelayanan Tahun 2008
- B. Target Kinerja Keuangan Tahun 2008
- C. Ambang Batas Anggaran

BAB IV PROYEKSI KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2008

- A. Proyeksi Neraca Tahun 2008
- B. Proyeksi Laporan Aktivitas Tahun 2008
- C. Proyeksi Arus Kas Tahun 2008

BAB V PENUTUP

